Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32793-32803

Aktivisme Hakim dalam Peradilan Perdata dan PTUN: Studi Perbandingan atas Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Hannyda Rahma Putri[1], Divani Latifa[2], Destina Nabila Tsany[3], Heni Puji Lestari[4]

[1,2,3,4]Universitas Tidar

hannydarahmaputri@gmail.com, divanilatifa77@gmail.com, destina2005mgl@gmail.com, henipuji0409@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Peranan hakim dalam peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan dimana model pasif berevolusi menjadi keaktifan dalam pencapaian keadilan yang lebih substantif. Dalam hukum acara perdata, penerapan sebelumnya sangat terikat kepada kebenaran formil, kini mulai berubah menjadi asas hakim aktif untuk lebih memproteksi pihak yang dianggap lemah. Sedangkan, dalam hukum acara TUN mulai dari awal telah megimplementasikan asas Dominus Litis yang mana menjadikan hakim sebagai suatu pengendali pada proses perkara di ruang lingkup Tata Usaha Negara agar terciptanya keputusan perkara administrasi sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Suatu perbedaan tersebutlah dapat terasa pada penerapan prinsip non – ultra petita pada hukum acara perdata dan memiliki sebuah kemungkinan putusan ultra petita dalam PTUN. Maka dari itu, sebuah analogi antara Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara dapat menunjukkan sebuah aliran perkembangan hukum acara dan hambatan dalam menyesuaikan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Asas Hakim Aktif, Dominus Litis, Ultra Petita

ABSTRACT

The role of judges in the Indonesian court system has undergone a change, with the passive model evolving into an active one in the pursuit of more substantive justice. In civil procedure law, the previous application was very much bound to formal truth, but now it has begun to change to the principle of active judges to better protect parties who are considered weak. Meanwhile, in administrative procedure law, from the outset, the Dominus Litis principle has been implemented, which makes judges the controllers of the case process within the scope of State Administration so that administrative case decisions are made in accordance with existing legal procedures. This difference can be felt in the application of the non-ultra petita principle in civil procedural law and the possibility of ultra petita decisions in the State Administrative Court. Therefore, an analogy between Civil Procedural Law and Administrative Procedural Law can show a flow of procedural law development and obstades in adjusting justice and legal certainty.

Keywords: Active Judge Principle, Dominus Litis, Ultra Petita

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim merupakan salah satu aktor yang salah satu tugasnya adalah untuk memutus perkara berdasarkan fakta dalam persidangan, demi mewujudkan dan menegakkan keadilan. Untuk menjalankan fungsinya hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak pasif saja, tetapi juga punya kewajiban untuk bersikap aktif demi mewujudkan keadilan.

Aktivisme hakim memberikan ruang bagi hakim untuk lebih terlibat dalam proses pembuktian, dimana hakim tidak hanya sebagai penilai saja namun hakim juga dapat mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan lebih lanjut hingga meminta bukti tambahan jika diperlukan. Aktivisme hakim merupakan sebuah pembahasan yang sangat menarik dalam sistem hukum Indonesia, seiring dengan hadirnya dinamika perubahan yang menuntut agar sistem peradilan bisa cepat tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Asas hakim aktif menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan hanya dengan menunggu inisiatif pihak saja, tetapi membutuhkan peran aktif dari hakim untuk dapat menggali kebenaran materiil demi terciptanya putusan yang adil serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Pentingnya asas hakim aktif ini terletak pada fungsinya dalam menyeimbangkan posisi para pihak yang bersengketa, terutama jika ada ketidakseimbangan kekuatan atau pemahaman hukum di antara mereka. Dalam perkembangannya, hakim dituntut untuk tidak hanya mengandalkan para pihaknya saja, melainkan juga harus mengarahkan para pihaknya .Hakim sebagai aktor dalam penegakan hukum punya tanggung jawab ganda, yaitu untuk mengatur jalannya persidangan agar tertib serta berperan aktif membantu para pihak agar terpenuhi hak-haknya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada pergeseran penerapan dari asas hakim pasif ke asas hakim aktif bukan hanya sebuah perkembangan doktrin semata, tetapi juga merupakan sebuah respons adanya kebutuhan dalam pemberian keputusan yang adil. Sikap aktif hakim dalam persidangan dapat berupa, memberikan sebuah nasehat kepada para pihak khusunya untuk pihak yang posisinya lebih lemah, selain itu hakim juga harus bersikap aktif dalam menggali kebenaran, sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi lebih adil. Aktivisme hakim dalam hal ini bukan berarti memihak salah satu pihaknya, namun merupakan sebuah perwujudan dari kewajiban hakim untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihaknya.

Hukum acara perdata dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tujuan yang berbeda meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia. Hukum acara perdata pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih yang memiliki status hukum yang sama atau sejajar, yang artinya kedua belah pihak punya kedudukan yang sama di hadapan hukum (yati,dkk). Tujuan utama dari hukum acara perdata adalah untuk menciptakan sebuah kebenaran formil serta kepastian hukum melalui sebuah proses pembuktian berdasarkan pada prinsip actori incumbit probatio, yaitu siapa yang mendalilkan maka ia jugalah yang harus membuktikan dalilnya itu. Dalam hukum acara perdata, hakim bertindak sebagai pihak yang netral dan pasif, membiarkan kedua pihak menentukan sendiri luas pokok perkaranya serta menjatuhkan sebuah keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang diungkapkan para pihaknya

Sebaliknya, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik yang berbeda. PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menangani sengketa yang melibatkan keputusan ataupun tindakan administrasi negara yang diduga bertentangan dengan hukum.Perbedaan mendasar antara hukum acara perdata dengan hukum acara tata usaha negara terletak pada posisi para pihaknya, dalam hukum acara tata usaha negara salah satu pihaknya merupakan pejabat administrasi negara yang menerbitkan putusan TUN. Sehingga tujuan dari PTUN sendiri bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa saja, tetapi juga bertindak sebagai alat pengontrol tindakan pemerintah, untuk memastikan bahwa keputusan administrasi yang diambil sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak warga disekitarnya. Dengan begitu dalam PTUN lebih memprioritaskan terlahirnya kebenaran materil dari pada kebenaran formil.

Perbedaan mendasar antara dua sistem peradilan ini terletak pada keaktifan hakimnya, hakim perdata dapat bersikap aktif dalam pembuktiannya seperti mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan lebih lanjut. Sedangkan hakim PTUN sendiri memang dituntut untuk aktif dalam , menggali dan mencari fakta sesungguhnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan, cara dan mekanisme untuk mencapainya dapat berbeda, seiring dengan sifat dan karakter sengketa yang ditangani.

Membandingkan asas hakim aktif dalam hukum acara perdata dan PTUN merupakan hal yang penting dimasa sekarang, khususnya karena telah terjadi pergeseran paradigma di kedua sistem peradilan itu Hukum acara perdata, yang selalu digambarkan dengan hakim paif, sesuai dengan yang diwarisi dari Reglement op de Rechtvordering (RV), kini menunjukkan sebuah pergeseran menuju asas hakim aktif. Pergeseran ini dapat terlihat melalui berbagai PERMA dan praktik nyatanya.Sementara itu, PTUN sendiri sejak awal memang sudah menganut asas hakim aktif. Membandingkan bagaimana aktivisme hakim dalam dua sistem peradilan ini, memungkinkan kita untuk dapat memahami dinamika perkembangan hukum acara di Indonesia, serta mengetahui bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Hukum acara perdata secara tradisional mengandalkan inisiatif pihak untuk membawa perkara ke pengadilan dan mengajukan bukti, yang berarti pihak yang memiliki sumber daya terbatas, pengetahuan hukum rendah, atau berada dalam posisi yang lemah dapat dirugikan apabila hakim hanya bersifat pasif saja .Di lain sisi, asas hakim aktif dalam PTUN memang dirancang untuk menyeimbangkan kedudukan serta kekuatan antara para pihaknya. Membandingkan kedua sistem akan memberikan pengertian lebih tentang bagaimana asas hakim aktif dapat diperluas dan dioptimalkan dalam hukum acara perdata untuk melindungi hak-hak warga negara yang rentan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Pada pemutusan suatu perkara perdata, hakim memiliki tugas dalam pemeriksaan keterkaitan hukum dalam suatu gugatan tersebut. Peran hakim dalam pembuktian yakni mengalokasikan beban pembuktian, serta memberikan pendapat terkait bukti yang ada bisa diterima atau tidak. Dalam hal ini, prinsip hakim akituf berada dalam ruang lingkup dimana hakim terlibat kedalam suatu proses untuk melakukan pembuktian dam juga dapat melakukan tanggapan terkait dengan barangbukti tersebut apabila perlu. Dengan adanya hakim aktif, sebenarnya lebih mengedepankan adanya kebenaran dalam aspek materiil karena, hasil dari putusan lebih konkrit apabila hakim lebih mendalami dan juga ikut serta dalam pencarian fakta – fakta di lapangan. Dengan begitu, putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat terhindar dari ketidakadilan dalam penanganan suatu perkara tersebut secara efektif.

Sesuai dengan adanya asas hakim aktif, dimana hakim diharapkan dapat memutuskan suatu perkara perdata dan menjadi pemimpin sidang dengan penyelesaian perkara sengketa dengan adil dan efektif dan berusaha menyelesaikan kendala yang ada dalam persidangan dalam peradilan yang adil. Terdapat antithesis dalam asas antara hakim aktif dan juga hakim pasif dengan dihubungkan dengan persoalan larangan ultra petitum partium. Sementara, pada asas hakkim pasid suatu perkara tersebut hanya diajukan kepada hakim untuk diperiksa oleh hakim saja, dan hakim dalam asas hakim pasif hanya memiliki tugas untuk memberikan pengayoman keadilan dan menyelesaikan kendala yang ada bukan untuk membantu menyelidiki seperti hakim aktif, dengan kesimpulan bahwa hakim pasif tidak memiliki kewenangan yang luas terhadap suatu perkara yang ia tangani. Asas hakim pasif juga memiliki pengaruh besar dalam mencarian hukum secara formil dimana berdasar pada alat bukti yang diajukan para pihak saja, namun juga sejalan dengan adanya undang – undang guna digunakan hakim untuk membuat prasangka hakim sebagai alat bukti.

Pada sebaliknya, pada Hukum Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN terdapat perkembangan asas dominus litis atau hakim sebagai penguasa proses atau hakim aktif, dimana dalam hal tersebut hakim berperan lebih aktif dalam pencarian fakta – fakta yang dibutuhkan dalam suatu perkara peradilan tersebut. Dominus Litus berarti adanya kepemilikan dari suatu perkara tersebut merupakan koalisi dari keduanya. Dalam asas tersebut, hakim dituntut untuk mengimbangi kedudukan semua orang yang tidak seimbang dimana tergugat yakni subjek TUN yang biasanya sangat mengerti terkait dengan perundang – undangan yang menyangkut kewenangan dan dasar keputusan dan para pihak yang dianggap tidak memiliki kekuatan untuk memahami peraturan perundang – undangan yang dijadikan sumber untuk terciptanya suatu keputusan yang dapat digugat. Implementasi asas hakim aktif atau Dominus Litis dalam pembuktian sidang tata usaha negara sudah sesuai dengan Hukum acara pada PTUN, yang dijelaskan secara umum pada angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dimana pada undang – undang tersebut juga menjelaskan hakim seharusnya berperan aktif pada peradillan TUN. Keaktifan hakim tersebut

wajib dilakukan guna memberikan kebebasan dalam tindakan penguasa agar tidak melanggar hal yang di sengketakan. Dalam TUN, penerapan asas tersebut jika ada dalam tahap pembuktian maka dapat dianggap objektif apabila dicari melalui putusan yang ada dalam pengadilan TUN.

Asas Dominus Litis dapat berakibat pada keputusan hakim yang akan lebih dari yang ada dalam gugatan, karena menurut putusan Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 menjadikan yurisprudensi dalam penetapan putusan ultra petita, dimana sengketa yang terdapat dalam putusan akan dikaji kembali oleh majelis hakim guna mengadili keputusan dan juga penetapan perkara dengan mempertimbangkan pokok – pokok dari keputusan subjek tata usaha negara yang ada pada sengketa. Implementasi asas keaktifan hakim (dominus litis) pada Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas tersebut juga menjadi cikal bakal yang sesuai dengan ciri dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana penerapan asas dominus litus tersebut tercantum da;am rumusan Pasal 107 PTUN. Penerapan yang ada dalam asas hakim aktif atau dominus litis dalam Peradilan Tata Usaha Negara , dapat memberikan suatu arahan terkait bagaimana penanganan perkara dan penerapan pada dilakukannya putusan ultra petita yang mana sebuah putusan diberikan pada sengketa yang akan lebih dari apa yang dituntut atau berbeda dari suatu sengketa tersebut. Ultra Petita biasanya dilarang pada gugatan, karena bertolak belakang dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah terpenuhinya asas Dominus Litis yang memiliki akibat hakim memberikan putusan melebihi apa yang ada dalam surat gugatan. Hal tersebut bertolak belakang pada prinsip non-ultra petita dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Perdata. Pada Hukum acara perdata, prinsip non – ultra petita menjabarkan bahwa hakim hanya bertugas memutus atau mengadili suatu perkara sesuai dengan surat gugatan yang diajukan pihak yang bersengketa.

Hakim dalam Acara Perdata juga tidak memihak kepada salah satu subjek sengketa tersebut, yang dimana sudah diatur dalam HIR Pasal 141 dan RBg Pasal 146 dimana meninjau dari kewenangan hakim supaya putusan sesuai dan tidak dibuat – buat. Namun, dalam HAPTUN hakim bisa menerbitkan putusan ultra petita tersebut untuk menerapkan asas dominus litis yang beranggapan bahwa hakim memiliki suatu peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan cara ikut mencari fakta – fakta yang ada dalam perkara yang sedang ia tangani. Serta berakibat kepada adanya keputusan ultra petitum tersebut karena beranggapan, bahwa hakim mempunyai suatu wewenang untuk melebih – lebihkan putusan untuk konsumsi hukum publik. Penerapan putusan tersebut dalam PTUN dapat berdampak kepada kepastian hukum yang akan didapat para pihak. Walaupun, dengan adanya asas hakim aktif tersebut dianggap lebih fleksibel dalam penyelesaian sengketa administratif tetapi pada dasarnya dapat berakibat pada ketidakpastian para pihak. Menurut Paparang, analisis Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 memiliki larangan ultra petita tersebut dikarenakan tujuan seorang hakim tersebut adalah memberikan suatu keadilan substantif dan menyempurnakan adanya kerugian administrative. Pada hal lain, pengimplementasian ultra petita dalam PTUN dapat menjadi pedang bermata dua, dimana salah satu sisi putusan akan melampaui petitum sehingga dapat menjadi suatu perlindungan yang terbaik oleh penggugat, contohnya pada perintah pembatalan keputusan atau tambahan amar deklaratif yang bersufat substansial yang sesuai dengan Anatosi Putusan Ultra Petita oleh Martitah di Universitas Negeri Semarang. Maka dari itu, walaupun ultra petita dalam PTUN menjadikan keaktifak hakim serta tujuan keadilan public, juga dibutuhkan struktur normatif beserta yurisprudensi yang tegas dan sesuai untuk memberikan keseimbangan perlindungan para pihak dan menjaga suatu kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Dengan demikian, dari suatu permasalahan yang ada dalam latar belakang diatas berikut terdapat dua sub-pembahasan :

Bagaimana bentuk dan batasan peran hakim yang bersifat aktif dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara?

Bagaimana perbedaan peran hakim aktif antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN memengaruhi tercapainya keadilan hukum serta perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan?

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran hakim dalam peradilan perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan aktivisme hakim dalam kedua sistem peradilan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur hukum acara perdata dan hukum acara PTUN, seperti HIR, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan aktivisme hakim, kepastian hukum, keadilan hukum, asas ultra petita, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan sebagai pendukung analisis, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas aktivisme hakim serta hukum acara perdata dan PTUN untuk mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui penelusuran literatur baik secara cetak maupun elektronik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dan pengaturan mengenai peran hakim aktif dalam peradilan perdata dan PTUN. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan peran hakim aktif dalam kedua sistem peradilan tersebut serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara.

HASIL PEMBAHASAN

Bentuk dan Batasan Peran Hakim yang Bersifat Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Berperkara

Pembahasan mengenai aktivisme hakim tidak dapat dipisahkan dari prinsip ***due process of law,*** yaitu jaminan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, terstruktur, dan tunduk pada hukum acara. Aktivisme hakim dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa setiap tahapan persidangan memenuhi standar legalitas, ketertiban prosedural, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Melalui keterlibatan hakim yang proporsional, proses peradilan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dapat diprediksi bagi para pihak yang berperkara.

Aktivisme hakim merupakan manifestasi kewajiban konstitusional hakim dalam memastikan peradilan berlangsung efektif, terarah, dan sesuai asas kepastian hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan. Dengan dasar tersebut, hakim tidak dapat bersikap pasif, melainkan harus memahami substansi sengketa serta memastikan proses pemeriksaan tidak menyimpang dari isu yang dipersengketakan. Aktivisme hakim berfungsi menjaga efektivitas pemeriksaan melalui arahan prosedural dan koreksi formil yang diperlukan.

Melalui struktur pemeriksaan yang terarah, para pihak memperoleh prediktabilitas proses dan jaminan bahwa sengketa diperiksa dalam koridor legalitas. Oleh karena itu, aktivisme hakim merupakan pilar yang secara langsung mendukung kepastian hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata, hakim menjalankan aktivisme melalui pemberian arahan prosedural untuk menjaga pemeriksaan tetap fokus pada relevansi dalil para pihak. Arahan tersebut memiliki legitimasi normatif dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 148 RBg, yang menegaskan fungsi hakim sebagai pemimpin persidangan. Kewenangan ini memungkinkan hakim mengarahkan jalannya pemeriksaan agar tidak melebar dari pokok perkara serta mencegah penggunaan dalil atau bukti yang tidak relevan. Arahan semacam ini sangat penting untuk mengatasi ketimpangan kapasitas hukum antara para pihak. Dengan demikian, kewenangan prosedural tersebut bukan hanya memastikan efektivitas pemeriksaan, tetapi juga menciptakan struktur yang memberikan kepastian hukum.

Aktivisme hakim dalam perdata juga tampak pada pencegahan *obscuur libel*, yakni ketidakjelasan posita atau petitum yang dapat menghambat pemeriksaan. Ketentuan Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg menegaskan bahwa hakim dapat memberikan petunjuk apabila terdapat ketidakjelasan yang berpotensi merugikan efektivitas pemeriksaan. Koreksi formil ini bukanlah campur tangan terhadap substansi gugatan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi standar legalitas minimal dan dapat diperiksa secara objektif. Dengan memperbaiki ketidakjelasan sejak awal, hakim menjaga kejelasan materi sengketa sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara terarah. Dengan demikian, pencegahan *obscuur libel* merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kepastian hukum.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai kecermatan dan ketepatan konstruksi gugatan, khususnya kesesuaian antara posita, petitum, dan alat bukti. Regulasi ini mempertegas kewenangan hakim untuk memberikan arahan terhadap gugatan yang tidak memenuhi kriteria formil yang diperlukan. Dengan standar tersebut, hakim memperoleh dasar hukum yang jelas untuk mengoreksi ketidaksesuaian teknis tanpa melampaui batas kewenangannya. Implementasi PERMA ini memberikan prediktabilitas yang lebih tinggi mengenai kualitas gugatan dan ekspektasi prosedural bagi para pihak. Oleh karena itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 memperkuat kepastian hukum melalui standardisasi pemeriksaan.

Hakim berwenang mengendalikan relevansi pemeriksaan agar proses tidak terpecah pada isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan sengketa. Peran ini merupakan bagian inheren dari fungsi hakim memimpin persidangan dan menjaga agar pembuktian berjalan sesuai batas legalitas. Penyaringan relevansi dalil dan bukti berfungsi mengurangi risiko pemeriksaan berlarut-larut dan menghindari pengajuan bukti yang tidak berkontribusi pada penyelesaian sengketa. Dengan membatasi ruang pembuktian, hakim memberikan arahan yang jelas kepada para pihak dan menjaga kualitas pemeriksaan. Dalam konteks kepastian hukum, tindakan ini menegaskan standar objektif mengenai objek pembuktian yang dapat diterima.

Meskipun hakim diberi ruang untuk berperan aktif, batasan tetap diberlakukan melalui prinsip *ultra petita partium* dan asas imparsialitas sebagaimana diatur Pasal 10 UU 48/2009. Prinsip ini mencegah hakim memperluas atau mengurangi tuntutan para pihak serta mencegah keterlibatan yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan. Asas actor incumbit probatio juga memastikan bahwa beban pembuktian tetap berada pada para pihak. Batasan-batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivisme dan objektivitas hakim. Dengan demikian, pembatasan ini menjaga legitimasi putusan serta memperkuat kepastian hukum.

Dalam Hukum Acara PTUN, aktivisme hakim memiliki intensitas lebih besar karena hakim wajib menilai legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 10 UU 30/2014 memberi dasar bagi hakim untuk menilai kesesuaian tindakan pejabat dengan AUPB. Penilaian ini mencakup aspek prosedural, substansial, hingga motivasi administratif di balik suatu keputusan. Karena terdapat ketimpangan kedudukan antara warga negara dan pejabat administratif, peran aktif hakim diperlukan untuk menjaga keseimbangan pemeriksaan. Uji legalitas ini berorientasi pada perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar legalitas. Dengan

demikian, aktivisme hakim PTUN memiliki korelasi langsung dengan upaya menjaga kepastian hukum.

Pengujian penyalahgunaan wewenang merupakan bagian penting dari aktivisme hakim PTUN. Pasal 58 UU 5/1986 jo. UU 51/2009 serta Pasal 70 UU 30/2014 memberi kewenangan bagi hakim untuk menilai adanya *detournement de pouvoir* dan *excess of power*. Penilaian ini mengharuskan hakim mengevaluasi landasan hukum, prosedur administratif, serta tujuan tindakan pejabat. Kewenangan ini bersifat aktif karena hakim tidak hanya menerima dalil para pihak, tetapi harus membuktikan kesesuaian tindakan dengan prinsip legalitas. Aktivisme semacam ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pemerintahan yang menyimpang, sehingga memperkuat kepastian hukum dalam administrasi negara.

Aktivisme hakim PTUN tetap dibatasi oleh kewajiban untuk memeriksa hanya aspek legalitas dan tidak memasuki ranah kebijakan (doelmatigheid). Pasal 17 jo. Pasal 7 UU 30/2014 menegaskan bahwa hakim hanya boleh menilai aspek hukum, bukan kebijaksanaan kebijakan administratif. Batasan ini merupakan mekanisme menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Dengan berada dalam batas tersebut, hakim memberikan kepastian kepada para pihak mengenai parameter yang dapat diuji dalam sengketa TUN. Dengan demikian, batasan ini berfungsi mengarahkan aktivisme hakim agar tetap berada dalam ruang lingkup legalitas.

Baik dalam perdata maupun PTUN, struktur pemeriksaan yang jelas menjadi fondasi bagi terwujudnya kepastian hukum. Melalui arahan formil, pengendalian relevansi, dan uji legalitas, hakim menciptakan proses pemeriksaan yang dapat diprediksi sejak awal oleh para pihak. Struktur yang sistematis tersebut menghindarkan ketidakpastian mengenai bukti yang relevan maupun parameter yang digunakan dalam penilaian. Dengan demikian, aktivisme hakim berfungsi sebagai instrumen pembentuk prediktabilitas dan stabilitas hukum. Hal ini memperkuat legitimasi putusan dan menjaga hak para pihak.

Meskipun ruang lingkupnya berbeda, aktivisme hakim dalam perdata dan PTUN memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kepastian hukum. Dalam perdata, fokusnya adalah ketertiban prosedural dan koreksi formil, sedangkan dalam PTUN fokusnya pada pengujian legalitas tindakan pemerintah. Perbedaan orientasi ini tidak meniadakan kesamaan fungsi, sebab keduanya memberikan struktur pemeriksaan yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, aktivisme hakim dalam kedua bidang hukum tersebut saling melengkapi dalam memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Aktivisme hakim merupakan mekanisme yang esensial dalam mendukung kepastian hukum, baik dalam perdata maupun PTUN. Bentuk-bentuk aktivisme seperti arahan prosedural, koreksi formil, pengendalian relevansi, dan pengujian legalitas merupakan bagian dari kewajiban hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun, aktivitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip ultra petita, asas imparsialitas, prinsip legalitas, dan larangan memasuki ranah kebijakan. Dengan demikian, aktivisme hakim bukanlah bentuk intervensi yang melampaui kewenangan, melainkan bagian dari pelaksanaan peradilan yang tertib, objektif, dan sesuai hukum. Aktivisme hakim justru mempertegas dan memperkuat kepastian hukum sebagai tujuan utama peradilan.

Perbedaan Peran Hakim Aktif Antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN Mempengaruhi Tercapainya Keadilan Hukum Serta Perlingdungan Hak – Hak Para Pihak Dalam Proses Peradilan

Perbedaan peran hakim aktif dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PTUN memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian keadilan hukum serta perlindungan hak-hak para pihak. Dalam Hukum Acara Perdata, adanya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang lahir sebagai perdata formil dari aliran tradisional masyarakat Indonesia yang menghendaki bahwa setiap perkara yang diselesaikan di pengadilan oleh hakim dapat diselesaikan secara tuntas. Terdapat gugatan yang dapat dilakukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg) yang dapat diartikan bahwa persidangan dilakukan dengan tanya jawab di depan hakim. Oleh karena itu hakim berperan dominan dalam memimpin persidangan maupun dalam menentukan faktor proses, hal ini dapat dikatakan bahwa hakim berperan aktif di

persidangan. Sebagai negara hukum dengan tradisi civil law, maka prinsip dasar yang paling utama merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Pasal 132 HIR mengatur sifat aktif seorang hakim. Ini memberi hakim kewenangan untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya hukum *(rechtsmiddelen)* dan alat bukti *(bewijsmiddelen)* yang dapat digunakannya supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Namun keaktifan hakim dalam HIR/RBg terkadang masih bersinggungan dengan asas hakim yang relatif bersifat pasif dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (rv).

Berbeda dengan peran hakim aktif dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang akan memberikan peran yang jauh lebih aktif dibandingkan dengan hakim di Hukum Acara Perdata. Pemerintah memiliki peran aktif terhadap masyarakat, maka pemerintah diharuskan menyediakan ruang lingkup untuk menghadapi perselisihan kepentingan seperti sengketa tata usaha negara antara pemerintah dengan masyarakat. Karakter sengketa yang akan melibatkan warga negara dengan pemerintah, yang mana pemerintah secara posisinya jauh lebih dengan memiliki kekuatan, hingga akses informasi yang lebih luas. Hakim aktif dalam PTUN dengan tujuan aktif mencari, menemukan, hingga memastikan terwujudnya keadilan dengan menemukan kebenaran material seperti meminta dokumen, meminta keterangan dari pejabat TUN terkait perkara yang disengketakan, hingga memperbaiki gugatan yang dinilai kurang secara formal. Antara pemerintah dengan warga negara, hakim bersifat aktif wajib memastikan tidak ada kesewenangan dalam administrasi negara. Hakim secara aktif dalam TUN dapat menggunakan fundamental Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menjalankan kewenangan tersebut untuk tercapainya keseimbangan administrasi. Karena dengan itu hakim dapat menilai, serta menguji relevansi dari putusan yang akan diberikan terhadap para pihak terkait, sehingga keadilan tidak hanya ditentukan dari aspek procedural, namun juga secara substansial putusan, serta hakim dapat memberikan putusan yang telah dinilai layak, dan adil.

Oleh karena itu, perbedaan peran hakim aktif antara PTUN dan Perdata memengaruhi tingkat keadilan yang dapat dicapai. Sementara keaktifan hakim dalam perkara perdata hanya memfasilitasi proses, keaktifan hakim dalam PTUN merupakan komponen penting untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dan menjamin perlindungan hak warga dari tindakan pemerintah. Dengan sistem hakim aktif, PTUN lebih mampu menghasilkan keadilan substantif, sementara perdata cenderung terbatas pada keadilan formal dan prosedural.

KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Perbedaan peran aktif hakim antara Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara terletak pada intensitas keaktifan hakim. Dalam hukum acara perdata aktivisme hakim lebih terukur, dimana hakim hanya dapat berperan aktif dalam pemberian arah prosedural guna menjaga proses pemeriksaan tetap fokus pada relevansi dalil para pihak. Arahan tersebut memiliki legitimasi normatif dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 148 RBg, yang menegaskan fungsi hakim sebagai pemimpin persidangan. Dengan begitu hakim memiliki sebuah kewenangan untuk mengarakan jalannya proses persidangan untuk menjaga agara tetap berfokus pada pokok perkara, sehingga efektivitas pemeriksaan tetap terjaga. Selain pemberian arah procedural keaktivan hakim juga terlihat pada pencegahan obscuur libel, yakni ketidakjelasan posita atau petitum yang dapat menghambat pemeriksaan. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg yang menegaskan bahwa hakim dapat memberikan petunjuk apabila terdapat ketidakjelasan yang dapat berpotensi merugikan efektivitas pemeriksaan.

Koreksi dari hakim ini bukanlah campur tangan terhadap substansi gugatan, melainkan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi standar legalitas dan dapat diperiksa. Dengan memperbaiki ketidakjelasan yang ada didalam posita ataupun petitum, hakim dapat menjaga kejelasan pokok sengketa sehingga proses pembuktian dapat dilakukan secara terarah. Aktivisme hakim dalam acara perdata ini dibatasi oleh beberapa asas seperti ultra petita, serta acror incumbit probation, asas ini memastikan bahwa hakim tidak akan melampaui pokok

sengketa serta beban pembuktian tetap ada pada para pihak. Sedangkan dalam hukum acara tata usaha negara aktivisme hakim lebih intensif lagi, hakim PTUN berperan jauh lebih aktif karena, hakim PTUN punya sebuah kewajiban untuk menilai legalitas keputusan tata usaha negara, kewajiban untuk menggali lebih dalam demi menemukan kebenaran materiil, menguji apakah benar terdapat penyalagunaan wewenang atau apakah benar KTUN yang dipermasalahkan itu memang merugikan.

Hakim PTUN memiliki sifat yang jauh lebih aktif daripada hakim perdata, hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan diantara para pihaknya. Perlu diketahui bahwa dalam PTUN salah satu pihaknya adalah negara, sehingga hal ini menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan antara para pihaknya, sehingga perlu adanya hakim yang aktif demi terciptanya sebuah keputusan yang adil bagi pihaknya. Perbedaan peran aktif hakim dalam kedua sistem peradilan ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan focus hakim, dalam acara perdata hakim lebih berfokus untuk memastikan bahwa para pihak dalam proses peradilan memiliki pemahaman yang setara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuannya terhadap hukum. Sedangkan dalam PTUN sendiri focus utama hakim adalah untuk melindungi warganya dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, demi menjaga keseimbangan diantara para pihaknya. Meskipun tingkat keaktifan hakim dalam dua sistem peradilan ini berbeda, namun keduanya saling melengkapi demi menciptakan sebuah kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada para pihaknya.

SARAN

1. Adanya penguatan regulasi batasan keaktifan hakim atas yang lebih tegas mengenai keaktifan hakim sabgat diperlukan dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam Hukum Perdata maupun PTUN. Dengan adanya regulasi sedemikian rupa akan membantu pencegahan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan demi menjaga penerapan asas ultra petita dan non-ultra petita.
2. Pembaruan hukum acara dalam peradilan,Untuk memperluas pemetaan putusan-putusan, serta memperjelas arahan mekanisme koreksi oleh gugatan hakim baik dalam Hukum Perdata maupun PTUN. Sehingga penafsiran hakim terhadap asas hakim aktif mendapatkan pedoman atau dasar yang jelas.
3. Pengembangan mekanisme pengawasan internal Perlu adanya pengawasan secara internal dalam hukum acara kepada hakim agar tetap hakim memahami secara prosedural dan menghindari adanya intervensi yang berlebihan, serta pengawasan kepada pola putusan hakim di pengadilan.
4. Perlindungan bagi pihak yang lemah Dalam perkara perdata perlu diperjelas seberapa keaktifan hakim diperlukan dalam memberikan arah di persidangan agar tidak dilihat sebagai keberpihakan kepada salah satu pihak, namun untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak. Berikutnya dalam PTUN, hakim mengawasi potensial kesewenangan dari pejabat administrasi negara yang bersengketa.
5. Perlunya peningkatan literasi hukum bagi masyarakat Masyarakat perlu mengetahui prosedur beracara di pengadilan agar ketergantungan pada keaktifan hakim tidak terlalu tinggi, serta para pihak memiliki dasar kemampuan dalam menyusun gugatan hingga pembuktian pada persidangan.

REFERENCES

Afrilia, Niken Ayu, Latifah Ahlakul Karimah, Pipit Widiasari, and Berlian Zora Rafi. "And Educational Research Pages : 2506-2515 Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata." *Mister* 1 No. 4 (2024): 2506–15. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2295.

Alfin Sulaiman, S.H., M.H. "Pergeseran Asas 'Hakim Bersifat Pasif' Dalam Hukum Acara Perdata." 1, 2017. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pergeseran-asas-hakim-bersifat-pasif-dalam-hukum-acara-perdata-lt5779f8461e551/.

Asas, Penerapan, Hakim Aktif, Dominus Litis, Dalam Persidangan, Studi Kasus, Putusan No, and

G Ptun Dps. "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/g/2017/Ptun.Dps)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 27–32. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32.

Bina, Jurnal, Mulia Hukum, Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Universitas Padjadjaran). PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. September (2022): 142–54. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078.

Budiono, Lawyers Eko. "PERBEDAAN HAKIM BERSIFAT PASIF DAN HAKIM BERSIFAT AKTIF." 1, 2025. https://ekobudiono.lawyer/2025/07/05/perbedaan-hakim-bersifat-pasif-dan-hakim-bersifat-aktif/.

Cahyono. "JUDICIAL ACTIVISM HAKIM PERADILAN PERDATA : PERSPEKTIF TEORI-TEORI PENEMUAN HUKUM." Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, 2022. https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/.

Dewi, A. "'Batasan Legalitas Objek Sengketa Dalam PTUN,.'" *Jurnal Hukum Negara*, 2022. https://jurnal.ubaya.ac.id/index.php/JHN.

Gumilar, Dania Rizky Nabilla Anna Erliyana. "PUTUSAN ULTRA PETITA SEBAGAI KONSEKUENSI PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 144/PK/TUN/2012)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 264–75.

Haris, M. "'Pencarian Kebenaran Materiil Dalam PTUN Pasca UU 51/2009,.'" *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 2021. https://ejournal.unair.ac.id/JHAN.

Herziene, Dalam, Indonesisch Reglement, and Perdata D I Pengadilan. "RECHTSVORDERING (R . V) DAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA" 13, no. 1 (2020): 60–77.

Hukum, Fakultas, and Universitas Diponegoro. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Adminitrative Law & Governance Journal.* 2, no. 3 (2019): 541–57.

Hukum, Fakultas, Universitas Negeri Semarang, and Kampus Sekaran. "ANOTASI PUTUSAN ULTRA PETITA." *Ejournal UNDIP*, no. 5 (2024): 115–24. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.115-124.

Lubis, Andi. "'Judicial Activism Dan Kepastian Hukum Dalam PTUN,.'" *Jurnal Hukum Peradilan*, 2021. https://ejournal.mahkamahagung.go.id.

Marpaung, L. "'Ketidakpastian Hukum Dalam Gugatan Kabur Dan Aktivisme Hakim,.'" *Jurnal Yudisial,* 2023. https://jurnal.yudisial.go.id.

Nasution, Sofiyana, Uliya Putri Yati, Ahlan Maqbul Tsani, and Sultan Hasby Adzikri. "Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Latar Belakang , Istilah , Asas , Sejarah Dan Perbandingan Dengan." *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* I (2024): 220–27.

Nurhadi. "Asas Ultra Petita Dan Pembatasan Peran Hakim Perdata." FH UGM Press, 2020. https://ugmpress.ugm.ac.id.

Paparang2, Lidya K., Oliij Aneke Kereh3, and Carlo A. Gerungan4. "PENETAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PTUN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 K/TUN/19921." *Lex Administratum* IX, no. 8 (2021): 66–75.

Peradilan, Sistem, and Tata Usaha. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434.

Prasetyo, Denny. "'Kepastian Hukum Dan Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,.'" *Lex Renaissance*, 2021. https://ejournal.unair.ac.id/LexRenaissance.

Pratama, Rizky, Arif Wibowo, Program Studi, Hukum Keluarga, and Fakultas Syariah. "Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" 2, no. 1 (2023): 18–21.

Prinsip, Penerapan, Hakim Pasif, and D A N Aktif. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 115–19. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3184.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Dan Aktivisme Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Edited by Kencana. Kencana, 2021. https://prenadamedia.com.

Sihombing, Bagir Manan. "'Implementasi PERMA 3/2018 Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata,.'" *Jurnal Peradilan Mahkamah Agung*, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/jurnal.

Simanjuntak, P. "'Keadilan Administratif Dan Aktivisme Hakim PTUN,.'" *Administrative Law Review* 5 (2020). https://journal.fh.unpad.ac.id/index.php/alrev.

Simanjuntak, R. *Hukum Administrasi Kontemporer*. Jakarta, 2023.

Soehartono. "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara Soehartono" 1, no. 2 (2012): 180–93.